



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 23. B /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL  
TEMBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI  
DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati dan/atau tidak dilekati pita cukai di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk tim survey kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Survey Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Survey Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Survey sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan survey dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati/Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan;
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Kepada Tim Survey sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp 300.000,00 per survey
- b. Sekretaris : Rp 300.000,00 per survey
- c. Anggota : Rp 300.000,00 per survey

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - | - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah II Madiun

6.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

---

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/23 B/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 2 - - 2014****SUSUNAN TIM SURVEY KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL  
TEBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI  
DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Drs. M. AFANDI, MM	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	IMAM TOHARI	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. SUGITO	Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		b. BUDI SUGIARTO	Staf Bea Cukai Wilayah II Madiun
		c. M. NURKHOLID	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**